



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 690/119/2021 TAHUN 2021

31 Desember 2021

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
TRI WULAN PERTAMA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dan memperhatikan usulan dan hasil verifikasi Tim Survey dan verifikasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng perlu menetapkan Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Pertama Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Pertama Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

721


Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Pertama Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa *Portland Cement (PC)* dan material lainnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dengan kode rekening 1.04.03.2.03.03.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Penerima Bantuan Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Pertama.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/119 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN FASILITASI PURBALINGGA
 PURBALINGGA GAYENG TRIWULAN PERTAMA
 TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG
 TRI WULAN PERTAMA TAHUN 2021

NO	NAMA PEMOHON	JENIS DAN VOLUME BANTUAN			
		PC		MATERIAL LAINNYA	
1	2	3		4	
1	Pembangunan Talud Jalur Bedahan - Sampir RT 004 & Rt 005 Rw 3 Dusun Bedahan Desa Jingsang Kec. Karangjambu	100	Zak		
2	Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 05 Desa Karangbawang	30	Zak	Besi Φ 10 mm	50 btg
3	Ponpes Tahfizul Qur'an Al Mushafiyah Kaliputat Desa Karanganyar Kec. Karanganyar			Seng Galvalum @5m	20 lbr
				Kaso Baja Ringan @6m	20 btg
4	Mushola Nurul Hidayah Rt 6/13 Karangtengah Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	75	Zak		
5	Gedung Dakwah Zarina Mohd Rt 01 Rw 05 Desa Slinga Kecamatan Kaligondang	20	Zak	Bata	1500 bh
				Closet Jongkok	1 bh
				Pintu KM Fiber	1 bh
6	Mushola Darul Muttaqin Dusun Pucungrambak Desa Tanalum Kecamatan Rembang	102	Zak	Besi Φ 12 mm	36 btg
				Besi Φ 10 mm	32 btg
				Besi Φ 8 mm	30 btg
7	Pesantren Mambaul Ihsan RT 03/2 Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara	75	Zak	Keramik	29 m2
		402	Zak		

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI